



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
10. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh camat.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
17. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
18. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Bina Kerjasama Daerah.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pengembangan Kinerja; dan
 - c) Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Pengembangan Ekonomi dan Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Subbagian Pengembangan Kehidupan Beragama dan Budaya; dan
 - c) Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

3. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum dan Aparatur, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan;
 - b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahi:
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
 - b) Subbagian Keprotokolan dan Perjalanan.
 3. Bagian Aparatur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - a) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara;
 - b) Subbagian Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
 - c) Subbagian Umum, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi :
 1. Subbagian Perundang-Undangan; dan
 2. Subbagian Persidangan.
 - c. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha, Aparatur dan Perlengkapan; dan
 2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Subbagian Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 2. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelestarian Budaya dan Pembinaan Lembaga Adat; dan
 - 2. Seksi Kesenian.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Mutasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi Ketenagaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi *Surveillance* dan Imunisasi; dan

2. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan Penduduk; dan
 2. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
 2. Seksi Pelaksanaan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Hidup Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Pembangunan.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang;
 - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - d. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Pengujian Sarana; dan
 2. Seksi Angkutan.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :
 1. Seksi Prasarana; dan
 2. Seksi Keselamatan dan Pengembangan Transportasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan; dan
 2. Seksi Informasi, Pengaduan dan Data.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
DINAS TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi;
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

3. Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV DINAS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang perindustrian dan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan
 2. Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Koperasi; dan
 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
 - d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Persandian;
 - 2. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data, Aplikasi dan Statistik; dan
 - 3. Seksi Layanan *e-Government* dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan urusan pemerintah bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga dan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga dan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 1. Seksi Pembudayaan dan Prestasi Olahraga; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Wisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintah bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - d. Bidang Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip; dan

3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan, Pendidikan dan Pendampingan; dan
 2. Seksi Fasilitasi, Informasi dan Pembinaan Kelembagaan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana Produksi Perikanan Tangkap; dan

2. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 2. Seksi Pembenihan dan Pembesaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Penanganan Gangguan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Bina Kerja Sama dan Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Subbidang Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II.
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I; dan
 2. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXII

BADAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2. Subbidang Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Lainnya.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Subbidang Anggaran Wilayah I; dan
 - 2. Subbidang Anggaran Wilayah II.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Wilayah I; dan
 - 2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Wilayah II.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Wilayah I; dan
 - 2. Subbidang Perbendaharaan Wilayah II.
 - g. Bidang Aset, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengadaan Tanah dan Pendayagunaan Aset; dan
 - 2. Subbidang Inventarisasi, Pengamanan dan Penilaian Aset.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIV TATA KERJA

Pasal 47

Setiap unsur di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dalam hubungan antar perangkat Daerah serta instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Perangkat Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungannya.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 54

Kepala OPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang yang menjadi kewenangannya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XXV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

- (1) Sekretariat pada Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bidang pada Dinas Daerah, Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (4) Seksi pada Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (5) Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (6) Subbidang pada Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 56

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, dan Kepala Subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 57

- (1) Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. nomenklatur Dinas Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dibaca menjadi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- b. nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai dibaca menjadi Dinas Perhubungan;
 - c. nomenklatur Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibaca menjadi Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih dibaca menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dibaca menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 43);
- c. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 44);
- d. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 45);
- e. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 46);
- f. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 47);

- g. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 48);
- h. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 49);
- i. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 50);
- j. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 51);
- k. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 52);
- l. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 53);
- m. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 54);
- n. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 55);
- o. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 56);
- p. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 57);

- q. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 58);
- r. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 59);
- s. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 60);
- t. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 62);
- u. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 63);
- v. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 64);
- w. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 65);
- x. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 66);
- y. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 67); dan
- z. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 32